



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0004 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PARKIR LIAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG
MENGUNAKAN SARANA UMUM (BADAN JALAN) TIDAK SESUAI DENGAN
PERUNTUKANNYA DI JALAN SENOPATI DALAM I KELURAHAN SENAYAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Jo Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Instruksi Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Plt. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Plt. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi. Jakarta Selatan
10. Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan

14. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Camat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Lurah Kelurahan Senayan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penertiban parkir liar dan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan sarana umum (badan jalan) tidak sesuai dengan peruntukannya di Jalan Senopati Dalam I Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing bertugas sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Memimpin apel dan mengendalikan jalannya penertiban;
 - b. Mengendalikan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi ini terhadap SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing; dan
 - c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi ini dari tahapan pra maupun pasca penertiban serta dapat membuat keputusan yang urgensi saat penertiban dilaksanakan.
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Melakukan pengawasan pra, pelaksanaan dan pasca penertiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Menyiapkan administrasi pendukung penertiban (Surat Peringatan ke-1, Surat Peringatan ke-2, Surat Peringatan ke-3, Surat Tugas dll) sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Menyampaikan administrasi pendukung penertiban (Surat Peringatan ke-1, Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke-3) yang dibantu unsur Kelurahan;
 - c. Menyiapkan anggota yang diperlukan untuk pengamanan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - d. Turut serta membantu mengamankan obyek lokasi yang telah ditertibkan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - e. Bersama Camat dan instansi terkait lainnya melaksanakan penertiban.

4. **Plt. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan**
Menyiapkan data/dokumen terkait aset di Jalan Senopati Dalam I Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. **Plt. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - a. Menyiapkan dokumen terkait tata ruang wilayah yang dibutuhkan dalam persiapan penertiban; dan
 - b. Bekerja sama dengan Lurah melakukan proses validasi data maupun peruntukan.
6. **Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - a. Menyiapkan data/dokumen terkait aset di Jalan Senopati Dalam I Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - b. Berkoordinasi dengan PLN untuk memadamkan listrik dilokasi yang terkena dampak penertiban; dan
7. **Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan**
Menyiapkan data/dokumen terkait aset saluran di Jalan Senopati Dalam I Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.
8. **Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - a. Membantu menyiapkan alat berat (truk pengangkut sampah, shovel, personil, beko) untuk mengangkut puing pasca penertiban; dan
 - b. Menyiapkan mobil toilet yang ditempatkan di lokasi penertiban.
9. **Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - a. Melaksanakan penertiban terhadap kendaraan yang memarkir di badan jalan tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Melakukan pengerahan personil untuk melakukan rekayasa lalu lintas disekitar lokasi yang akan dilakukan penertiban;
 - c. Mengatur parkir kendaraan dan alat berat dari SKPD/UKPD lain; dan
 - d. Menyiapkan 2 (dua) unit mobil Derek dilokasi penertiban.
10. **Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan**
Menyiapkan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran beserta personil di lokasi penertiban.
11. **Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - a. Mempersiapkan posko, sarana dan prasarana kesehatan pada saat pelaksanaan penertiban;
 - b. Menyediakan masker penutup; dan
 - c. Mempersiapkan 1 (satu) unit mobil ambulans.

12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Mengoptimalkan media komunikasi antar SKPD/UKPD pra dan pasca penertiban;
 - b. Membuat posko bersama sebagai pusat informasi dan koordinasi; dan
 - c. Menyiapkan dan menyediakan informasi untuk kebutuhan media informasi baik cetak maupun elektronik.
13. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Mendata warga terdampak penertiban yang memiliki usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi pemberdayaan usaha; dan
 - b. Merelokasi para pedagang ke tempat-tempat yang tersedia.
14. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Melakukan deteksi dini terhadap kerawanan sosial yang mungkin terjadi pada sebelum, saat pelaksanaan dan pasca penertiban;
 - b. Melakukan pengamatan dilapangan dan mengumpulkan informasi seoptimal mungkin sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pelaksanaan penertiban; dan
 - c. Melaporkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan c.q. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan.
15. Camat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Membantu mengoordinasikan dengan unsur Muspika dan unsur terkait lainnya guna suksesnya pelaksanaan penertiban;
 - b. Membantu melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan penertiban kepada warga yang terkena penertiban; dan
 - c. Membantu pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan atas lokasi yang telah ditertibkan.
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Melakukan pendampingan hukum terhadap penertiban; dan
 - b. Memberikan bantuan terhadap adanya gugatan atau permasalahan hukum yang dilakukan oleh warga yang terkena penertiban.
17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan terkait data pra maupun pasca penertiban.
18. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Mengoordinasikan dengan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait data dokumen tata ruang wilayah yang dibutuhkan dalam persiapan penertiban

19. Lurah Kelurahan Senayan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Membantu dalam pelaksanaan sosialisasi penertiban;
 - b. Membantu menyampaikan Surat Peringatan ke-1, Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke-3 dibantu unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Babinsa dan Babinkabtimas;
 - c. Membantu dalam pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan atas lokasi yang telah ditertibkan; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan validasi data bagi para pedagang yang terkena penertiban dalam rangka sinergitas data dilapangan yang dapat dipergunakan sebagai acuan SKPD/UKPD di lapangan.

- KETIGA : Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar segera dilaksanakan untuk paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender yang mulai berlaku pada saat ditetapkannya Instruksi ini.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
8. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan